



CIPS
Center for Indonesian
Policy Studies



**Peningkatan Kinerja Indonesia dalam Indeks
Kemudahan Berusaha:
Reformasi Kebijakan untuk
Meningkatkan Indikator
'Memulai Usaha'**

Oleh Imelda Magdalena Freddy & Novani Karina Saputri

www.cips-indonesia.org



**Peningkatan Kinerja Indonesia dalam Indeks Kemudahan Berusaha:
Reformasi Kebijakan untuk Meningkatkan Indikator 'Memulai Usaha'**

Penulis:

Imelda Magdalena Freddy

Novani Karina Saputri

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Jakarta, Indonesia

November, 2018

Hak Cipta © 2018 oleh Center for Indonesian Policy Studies

Glosarium

Singkatan	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	Deskripsi
SIUP	Surat Izin Tanda Usaha	Business license	Surat izin yang diperlukan oleh individu atau organisasi yang ingin mendirikan perusahaan dagang. Surat izin ini tidak diperlukan untuk bisnis yang akan beroperasi di luar sektor perdagangan, kantor cabang dan perwakilan, atau usaha mikro (Permendag Nomor 46 Tahun 2009 Pasal 4)
TDP	Tanda Daftar Usaha	Company registration certificate	Dokumen resmi yang menunjukkan bahwa sebuah bisnis sudah terdaftar.
WLK	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	Mandatory Labor Affairs Report	Laporan ketenagakerjaan yang harus dikirimkan oleh perusahaan ke Kementerian Ketenagakerjaan setelah sebuah perusahaan mendapatkan SIUP.
NIB	Nomor Induk Berusaha	Business Identification Number	Nomor Identitas yang diberikan kepada sebuah bisnis setelah terdaftar dalam sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS).
HO	Izin Gangguan	Nuisance permit	Izin yang dikeluarkan untuk memastikan kegiatan usaha tidak akan menimbulkan bahaya bagi lingkungan sekitar.
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	One Stop Integrated Services	Lembaga pemerintah Indonesia & portal <i>online</i> yang didirikan untuk memfasilitasi perizinan.
IMB	Izin Mendirikan Bangunan	Building establishment permit	Surat izin untuk membangun sebuah bangunan untuk tujuan usaha.
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak	Taxpayer identification number	Nomor identifikasi untuk administrasi pajak.
AHU	Administrasi Hukum Umum	General Law Administration System	Direktorat jenderal yang mendukung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. AHU memberikan layanan publik secara <i>online</i> , seperti pembuatan akta perusahaan.
BPJS Kesehatan	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Indonesia Health Social Security Program	Program asuransi kesehatan nasional yang diprakarsai oleh pemerintah Indonesia.
BPJS Ketenagakerjaan	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Manpower Social Security program	Program jaminan sosial yang mencakup bahaya pekerjaan, hari tua, pensiun, dan asuransi jiwa bagi pekerja di Indonesia.
-	Surat Keterangan Domisili	Domicile letter	Bukti kependudukan.

Sumber diperoleh dari American Chamber of Commerce (2018), Indonesia Ease of Doing Business Report (2018) dan Laporan The Asia Foundation/TAF (2007).

Ringkasan Eksekutif

Presiden Joko Widodo menetapkan target untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam indeks Kemudahan Usaha (*Ease of Doing Business/EoDB*) Bank Dunia dari peringkat ke-72 menjadi ke-40 pada tahun 2019. Satu kendala untuk mencapai target ini adalah ranking Indonesia dalam Indikator Memulai Usaha, dimana saat ini Indonesia berada pada peringkat ke-144 dari 190 negara. Berdasarkan Laporan EoDB 2018, diperlukan 23 hari dan 11 prosedur untuk mendaftarkan sebuah bisnis di Indonesia.

Untuk mencapai target ini, pemerintahan menerapkan prosedur paralel serta memperkenalkan program Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*) yang diresmikan pada Juli 2018. Namun kesuksesan kebijakan ini masih terkendala, diantaranya karena kurangnya informasi terkait registrasi usaha, infrastruktur TI yang tidak memadai, dan sulitnya menyelaraskan sistem pemerintah pusat dengan daerah di dalam sistem OSS. Akibatnya, kebijakan yang dibuat serta penerapan OSS belum berfungsi sebagaimana mestinya.


Studi kasus di Jakarta, Bandung, dan Bandar Lampung menunjukkan bahwa ada satu peraturan daerah dan satu peraturan pusat yang harus direvisi untuk mempercepat registrasi usaha di Indonesia. Pemerintah perlu menghapus sebuah prosedur dari proses registrasi usaha dan mengembangkan kerja sama dengan sektor swasta lokal dan asosiasi pengusaha untuk meningkatkan OSS. Perubahan ini akan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mendaftarkan usaha hingga 17 hari. Reformasi ini akan sangat menguntungkan bagi usaha kecil dan menengah karena skala usaha ini paling dominan di Indonesia (sekitar 98% dari seluruh unit usaha). Pengurangan waktu yang diperlukan untuk mendaftarkan usaha akan cukup untuk meningkatkan peringkat Indonesia dari peringkat ke-144 menjadi ke-75 dalam Indikator Memulai Usaha.

Berdasarkan temuan ini, terdapat 4 rekomendasi perubahan kebijakan. Pertama, pemerintah provinsi DKI Jakarta perlu merevisi Peraturan Kepala Bidang Investasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 23 Tahun 2017 Pasal 2d. Wajib Laporkan Ketenagakerjaan (WLK) yang ditetapkan dalam peraturan ini harus dihapus dari persyaratan registrasi usaha karena tidak sejalan dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2006, yang tidak menyatakan bahwa WLK diperlukan untuk registrasi usaha. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 78 harus direvisi agar pemerintah pusat bekerja sama dengan asosiasi/komunitas pengusaha lokal dalam menyebarkan informasi tentang OSS agar informasi ini tersebar ke daerah pelosok. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 88 perlu direvisi untuk memastikan bahwa kementerian yang terkait pada sistem OSS mendampingi pemerintah daerah untuk menyelaraskan standar prosedur pengoperasian dan peraturan dalam penerapan OSS. Pendampingan ini diberikan selama satu tahun, setelah itu perlu diberlakukan sanksi bagi pemerintah daerah yang gagal mematuhi prosedur baru untuk mendaftarkan usaha melalui OSS. Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 91 perlu diubah untuk memastikan pemerintah daerah bekerja sama dengan sektor swasta untuk meningkatkan infrastruktur TI di semua wilayah dalam rangka mendukung OSS. Partisipasi sektor swasta sangat penting karena memiliki sumber daya untuk menyediakan akses Internet dan komputer yang diperlukan dalam penerapan OSS di kabupaten dan kotamadya di seluruh Indonesia.

Situasi Saat Ini

Berdasarkan Bank Dunia (2018), Indonesia telah berhasil meningkatkan posisinya dalam Indeks Kemudahan Usaha (EoDB) 2018 dibandingkan pada tahun sebelumnya (2017), hal ini ditunjukkan dengan peningkatan 19 peringkat dari posisi ke-91 pada tahun 2017 menjadi posisi ke-72 (Gambar 1). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia mengatakan, “Dalam tiga tahun terakhir, Indonesia telah menjadi tempat yang lebih mudah untuk berusaha” (Sekretaris Kabinet, 2017a). Pencapaian ini menjadi bagian dari tren peningkatan kinerja negara. Peringkat EoDB Indonesia telah meningkat dari posisi 114 pada tahun 2015 menjadi 106 pada tahun 2016, lalu menjadi peringkat 91 pada tahun 2017. Presiden Joko Widodo memiliki target agar peringkat EoDB Indonesia berada di posisi ke-40 pada tahun 2019, sehingga Indonesia perlu melampaui 32 negara lainnya untuk bisa mencapai posisi ini.

Gambar 1
Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia dari tahun 2015–2018



Sumber diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2018)

Namun terlepas dari kemajuannya dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia masih terhambat oleh peringkat rendah dalam indikator ‘Memulai Usaha’ (Bank Dunia, 2018a, hlm.1). Peringkat terkini Indonesia dalam indikator Memulai Usaha adalah 144, tertinggal di belakang negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, yang masing-masing menempati peringkat ke-6, ke-36, dan ke-111 (Bank Dunia, 2018b). Tabel 1 menggambarkan peringkat ini.

Peringkat Indonesia dalam Indeks Memulai Usaha dihitung berdasarkan jumlah prosedur, jumlah hari, dan biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan usaha secara resmi (Bank Dunia,

2017, hlm.14). Berdasarkan laporan EoDB 2018, diperlukan 23 hari untuk mendaftarkan usaha di Indonesia, sementara di Singapura dan Thailand hanya memakan waktu kurang dari seminggu. Pelaku usaha di Indonesia harus menyelesaikan 11 prosedur untuk mendaftarkan bisnisnya, sedangkan di Singapura, Thailand dan Malaysia paling banyak hanya memerlukan sembilan prosedur (Bank Dunia, 2018b). Selain itu, biaya registrasi usaha di Indonesia adalah yang paling mahal, sekitar 10,9% dari pendapatan rata-rata per kapita, sementara biaya registrasi di Singapura, Thailand, dan Malaysia masing-masing sebesar 0,5%, 6,2%, dan 4,4%.

Tabel 1
Parameter EoDB 2017 'Peringkat Memulai Usaha' di Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand

Negara	Peringkat Memulai Usaha	Jumlah Prosedur	Waktu (hari)	Biaya (% dari pendapatan per kapita)
Singapura	6	3	2,5 hari	0,5
Thailand	36	5	4,5 hari	6,2
Malaysia	111	8,5	18,5 hari	5,4
Indonesia	144	11,2	23,1 hari	10,9

Sumber diperoleh dari Bank Dunia (2018b).

Catatan untuk Tabel 1:

Biaya registrasi yang ditampilkan merupakan persentase dari rata-rata pendapatan per kapita di setiap negara. Penghitungan ini mencakup semua biaya resmi dan biaya untuk layanan hukum atau profesional yang sesuai dengan undang-undang atau kebiasaan umum lainnya, namun tidak termasuk biaya praktek suap. Biaya perantara juga termasuk dalam biaya ini karena dianggap sebagai jasa profesional (Laporan EoDB Bank Dunia, 2018b, hlm. 72). Pendapatan nasional per kapita di Indonesia adalah Rp38.375.519,6 (Badan Pusat Statistik, 2017a) dan biaya rata-rata untuk mendaftarkan bisnis di Jakarta adalah sekitar Rp4.180.000, atau sekitar 10,9% dari pendapatan nasional per kapita. Jumlah prosedur dihitung berdasarkan "interaksi pemilik usaha dengan pihak eksternal (misalnya, lembaga pemerintah, pengacara, auditor, atau notaris). Prosedur yang harus diselesaikan di gedung yang sama tetapi di departemen yang berbeda atau di konter yang berbeda dihitung sebagai prosedur yang terpisah. Jika pelaku usaha harus mengunjungi kantor yang sama beberapa kali untuk prosedur yang berbeda, maka masing-masing dianggap prosedur terpisah" (Laporan EoDB Bank Dunia, 2018b, hlm. 72)

Selain itu, peringkat Indonesia yang rendah dalam indeks Memulai Usaha dapat memberikan gambaran mengenai tingkat usaha informal di Indonesia. Dalam hal ini, usaha "informal" mengacu pada status hukum usaha yang tidak terdaftar di pemerintahan (ILO, 2011). Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) (2018; Rothenber dkk., 2016) memperkirakan bahwa sekitar 93% bisnis di Indonesia berada di sektor informal. Pernyataan ini diperkuat dengan data dari Badan Pusat Statistik (2017b) yang menyatakan bahwa dari total 26.711.011 unit usaha di Indonesia, sekitar 24.882.555 unit usaha tidak terdaftar atau termasuk bisnis informal. Terdapat hanya sekitar 1.828.446 unit usaha formal yang terdaftar. Tabel 2 menggambarkan jumlah sektor bisnis informal dan formal di Indonesia.

Tabel 2
Usaha di Indonesia tahun 2016

Tipe Usaha	Jumlah Unit Usaha	Persentase
Informal	24.882.555	93%
Formal	1.828.446	7%
Total Bisnis	26.711.001	100%

Sumber: Sensus Ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2017, hlm.52)

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) (2014, hlm. 20) melaporkan bahwa mengoperasikan usaha formal memiliki banyak keuntungan. Keuntungan ini diantaranya adalah akses yang lebih besar terhadap layanan pengembangan bisnis¹ dan layanan keuangan seperti kredit dari bank. Usaha formal juga memiliki akses yang lebih baik untuk memasok pada pasar usaha formal lainnya² dan sektor publik. Selain itu, usaha formal cenderung memiliki kontrak kerja yang legal dan program pemberdayaan pekerja (Rand dan Torm, 2012) serta mampu beroperasi pada lokasi/tempat yang lebih strategis (Fajnzylber dkk., 2011). Keuntungan ini tentunya terefleksi juga melalui pendapatan dan laba yang lebih tinggi (Khamis, 2014, hlm. 1).

Namun, menurut beberapa penelitian (Aidies dkk, 2007; Cross, 2000; Gerxhani, 2004; Smallbone dan Wetler, 2004; Adele, 2014) keputusan untuk menjalankan usaha informal dapat dipandang sebagai pilihan yang rasional bagi para pelaku usaha. Usaha informal menawarkan otonomi, fleksibilitas, dan kebebasan yang lebih besar dalam membuat keputusan bisnis yang strategis. Usaha informal juga menawarkan peluang kerja dengan persyaratan pendidikan dan keterampilan yang rendah, serta memungkinkan pengusaha dengan modal kecil untuk membangun bisnis mereka (ILO, 2014). Menurut Laporan Uni Eropa/OECD (2015), faktor lain yang mendorong pengusaha untuk menjalankan bisnis secara informal adalah adanya peluang untuk menghindari pajak pemerintah sehingga pelaku usaha dapat fokus untuk menghasilkan laba.

Selain terdapat keuntungan nyata dalam mengoperasikan usaha informal, mendaftarkan usaha menjadi entitas yang formal dianggap sulit dan mahal. Faktor yang dapat menghambat pelaku usaha untuk mendaftarkan usaha mereka di antaranya adalah kurangnya informasi tentang proses registrasi, lamanya waktu yang diperlukan, banyaknya jumlah prosedur dan kompleksitas proses untuk mendaftarkan, serta biaya registrasi (Laporan *The Asia Foundation*, 2007). Banyak pengusaha tidak memiliki informasi yang cukup untuk mendaftarkan usaha mereka (Khamis, 2014, hlm. 2), dan seperti yang ditemukan dalam Laporan EoDB Indonesia, dibutuhkan waktu hingga 23 hari dan biaya sebesar Rp 4.180.000 untuk mendaftarkan bisnis di Indonesia (Bank Dunia, 2018a).

Registrasi Usaha melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)

Proses registrasi usaha yang dilaporkan dalam Laporan EoDB Indonesia (Bank Dunia, 2018a) ditunjukkan pada Gambar 2. Proses registrasi dimulai dengan pembuatan akta perusahaan melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU *Online*/Administrasi Hukum Umum) di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah pelaku usaha memperoleh akta perusahaan, mereka harus mendapatkan surat keterangan domisili dari pemerintah setempat (Bank Dunia, 2018a).


Setelah itu, pemilik usaha harus memenuhi persyaratan pra-registrasi, seperti memiliki izin mendirikan bangunan atau izin lokasi, kemudian mendaftarkan usaha mereka untuk mendapatkan surat izin tanda usaha (SIUP) dan tanda daftar usaha (TDP). Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, proses ini dilakukan melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bawah kewenangan pemerintah daerah (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah/ KPPOD, 2014).

¹ Layanan pengembangan bisnis tersedia dalam berbagai bentuk seperti pelatihan bisnis, konsultasi, pengembangan dan transfer teknologi (United Nations Development Program/UNDP, 2004)

² Unit bisnis formal lainnya adalah supermarket, Perusahaan Besar, dan termasuk di antaranya adalah perusahaan asing.

Setelah pelaku usaha mendapatkan SIUP dan TDP, mereka harus mendaftarkan Wajib Laporan Ketenagakerjaan (WLK) melalui Kantor Pelayanan Integrasi Satu Pintu. Selanjutnya mereka harus mengajukan permohonan keikutsertaan program jaminan sosial pekerja (BPJS Ketenagakerjaan) dan asuransi kesehatan publik (BPJS Kesehatan). Terakhir, pelaku usaha harus mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Gambar 2
Proses Memulai Usaha³



Sumber diperoleh dari Laporan EoDB 2018 (Bank Dunia 2018).

Catatan untuk Gambar 2: Simbol “- - - ➔” menunjukkan bahwa proses tersebut tidak termasuk dalam Laporan EoDB 2018, namun tetap diperlukan untuk mendapatkan SIUP.

Pada bulan Juli 2018, pemerintah pusat membentuk sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), yang mengubah sistem registrasi usaha di Indonesia. Meskipun OSS memiliki tujuan yang sama dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu untuk mempercepat layanan perizinan usaha, OSS dioperasikan secara terpusat dan tidak secara lokal seperti pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Di bawah sistem baru ini, penerbitan SIUP dan TDP tidak lagi di bawah yurisdiksi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu—keduanya sekarang dapat dilakukan melalui OSS. Selain itu, sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu menyelaraskan sistemnya dengan OSS melalui pemberian izin yang hanya diterbitkan secara lokal, seperti surat izin mendirikan bangunan dan izin lokasi yang merupakan syarat penerbitan SIUP (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2018).

³ Proses ini berdasarkan pada prosedur registrasi usaha di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Laporan EoDB Indonesia.

Metodologi dan Lokasi Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang nyata mengenai proses registrasi usaha di Indonesia, laporan ini menggunakan analisis data kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan berbagai narasumber. Wawancara ini dilakukan dari bulan Maret hingga Agustus 2018. Kami mencatat proses registrasi usaha yang dilakukan oleh sejumlah pelaku usaha di tiga kota besar di Indonesia: Jakarta, Bandar Lampung, dan Bandung. Kota-kota ini dipilih karena memiliki potensi di sektor kewirausahaan yang ditunjukkan dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah.


Pemerintah Kota Bandung menunjukkan keseriusannya dalam mendorong pertumbuhan usaha dengan meluncurkan portal resmi yang dirancang khusus untuk membantu pelaku usaha di Kota Bandung untuk mendaftarkan bisnis mereka. Portal ini dirilis pada tahun 2015 dan diberi nama "*Hayu Bandung*" (Ayolah, Bandung). Sebanyak 24 jenis lisensi dan izin dapat diproses melalui portal daring ini dan pengguna akan menerima lisensi dan izin melalui pos (Perdana, 2015; Dinas Komunikasi & Informatika Bandung, 2015; Tiah, 2015).

Dukungan dari pemerintah daerah di Bandar Lampung untuk sektor kewirausahaan dapat dilihat dari diresmikannya "*Lampung Goes Digital*" (Lampung Menjadi Digital) atau *Lampung Entrepreneurship Village Goes Digital* pada tahun 2016. Program ini menjadi tonggak untuk meningkatkan ketahanan ekonomi di Bandar Lampung melalui pemanfaatan teknologi (Budiman, 2016; Julianto, 2017; Dinas Komunikasi & Informatika Provinsi Lampung, 2016).


Terakhir, Jakarta dipilih karena selain menjadi ibu kota negara dan kota yang paling padat penduduknya di Indonesia, Jakarta juga merupakan tempat kelahiran dari banyak bisnis baru. Pemerintah Jakarta berusaha memperkuat sektor kewirausahaan dengan mengadakan pelatihan bagi wirausahawan pemula (Alamsyah, 2017; Julianto, 2017; Trihendrawan, 2017).

Potensi kewirausahaan di ketiga kota ini juga dibuktikan oleh jumlah unit usaha di masing-masing daerah. Kota Bandung memiliki jumlah unit usaha ketiga tertinggi di provinsi Jawa Barat, Bandar Lampung memiliki unit usaha terbanyak dibandingkan kota lain di Provinsi Lampung, dan Jakarta memiliki jumlah unit usaha paling tinggi keempat di antara provinsi lain di Pulau Jawa.

Gambar 3
Total Unit Usaha di Jawa Barat (2016)




Gambar 4
Total Unit Usaha di Provinsi Lampung (2016)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2017c)

Gambar 5
Total Unit Usaha di Pulau Jawa (2016)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2017c)

Usaha Kecil Menengah di Jakarta, Bandung, dan Bandar Lampung

Lebih lanjut, penelitian ini berfokus pada usaha kecil dan menengah (UKM), karena pada tahun 2016, 98% usaha di Indonesia atau sekitar 26,2 juta dari total 26,7 juta unit usaha di Indonesia adalah UKM (Badan Pusat Statistik, 2017c). Perbedaan antara usaha kecil dan menengah di Indonesia adalah total aset dan total pendapatan mereka, seperti yang digambarkan pada Tabel 3.

Tabel 3
Kisaran Total Aset dan Total Pendapatan yang Menentukan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia

Indikator	Kecil	Menengah
Total Aset (Maks.)	> IDR 50 juta – 500 juta	> IDR 500 juta – 10 miliar
Total Pendapatan/tahun (Maks.)	> IDR 300 juta – 2,5 miliar	> IDR 2,5 miliar – 50 miliar

Sumber: Undang-Undang UKM Nomor 20 Tahun 2008, Menteri Koperasi dan UKM.

UKM juga merupakan skala usaha yang mendominasi di Kota Bandung, Bandar Lampung, dan Jakarta, seperti yang ditampilkan pada Tabel 4. Sekitar 97% dari seluruh unit usaha di Kota Bandung adalah UKM, dan sektor ini mempekerjakan sekitar 672.334 pekerja, di mana jumlah ini hampir dua kali lebih banyak daripada yang dipekerjakan oleh usaha berskala besar. UKM juga mewakili hampir 97% unit usaha di Bandar Lampung, dan mempekerjakan lebih dari 220.000 pekerja. Meskipun di Jakarta ada lebih dari satu juta UKM, total pekerja di skala UKM dan skala jumlahnya hampir sama—sekitar 50,4% karyawan bekerja pada usaha skala besar, sementara 49,6% bekerja untuk UKM.

Tabel 4
Unit Usaha dan Tenaga Kerja berdasarkan Skala Usaha di Kota Bandung, Bandar Lampung, dan DKI Jakarta (2016)

Deskripsi	Bandung		Bandar Lampung		DKI Jakarta	
	UKM	Skala Besar	UKM	Skala Besar	UKM	Skala Besar
Unit Usaha	333.110	10.830	115.356	3.190	1.154.792	80.859
Tenaga Kerja	672.334	347.280	220.004	89.218	2.435.786	2.479.678

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017c)

Data

Kami mengumpulkan data primer untuk penelitian ini melalui wawancara dengan berbagai narasumber, termasuk pengusaha dan perwakilan perusahaan, asosiasi pengusaha, ahli di sektor bisnis, notaris, dan pejabat pemerintah (Tabel 5). Sebagian besar pengusaha yang kami wawancarai beroperasi di sektor pariwisata, hiburan, makanan dan minuman, properti, tekstil, dan pendidikan. Wawancara dilakukan dari bulan Maret hingga Agustus 2018. Data sekunder yang digunakan dalam laporan ini dikumpulkan dari berbagai sumber, diantaranya data statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi & Usaha Kecil Menengah, Badan Pusat Statistik, EoDB Indonesia 2018, EoDB Dunia 2018, laporan kebijakan, dan jurnal akademik.

Tabel 5
Sumber Data Primer

Kota	Sumber dan Sektor Usaha
Jakarta	2 perwakilan usaha dari sektor pariwisata 1 perwakilan usaha dari sektor makanan 1 perwakilan usaha dari sektor properti 3 Asosiasi pengusaha 1 Ahli usaha 1 Notaris
Bandung	4 perwakilan usaha dari sektor properti 1 perwakilan usaha dari sektor pariwisata 1 perwakilan usaha dari sektor percetakan 1 perwakilan usaha dari sektor teknologi 1 Pejabat Pemerintah
Bandar Lampung	2 perwakilan usaha dari sektor makanan 1 perwakilan usaha dari sektor pendidikan 3 Asosiasi pengusaha 2 Notaris

Sumber: catatan wawancara CIPS (2018)

Limitasi

Karena jumlah perusahaan yang diwawancarai terbatas dan hanya dilakukan di tiga kota, makalah ini tidak ditujukan untuk mewakili situasi registrasi usaha secara nasional. Sebaliknya, makalah ini diangkat sebagai studi kasus yang dapat menggambarkan dinamika dan tantangan yang dihadapi registrasi usaha. Dari 14 perusahaan yang diwawancarai, hanya tiga perusahaan (dua di Jakarta dan satu di Bandung) yang melaporkan bahwa mereka secara pribadi mendaftarkan usaha mereka tanpa bantuan agen perantara atau broker. Semua perusahaan yang kami wawancarai menggunakan jasa notaris untuk mendapatkan akta perusahaan mereka.

Tidak ada perusahaan yang kami wawancarai yang dapat memberikan informasi biaya/harga secara terperinci karena mereka membayar perantara sekaligus sehingga tidak mengetahui perinciannya atau karena sumber yang diwawancarai tidak mengingat rincian harga karena proses registrasi usahanya dilakukan lebih dari satu tahun lalu. Pada saat wawancara, hanya dua perusahaan yang sedang dalam proses pendaftaran usaha, sisanya sudah menyelesaikan proses ini antara tahun 2015 dan 2017.

Keterbatasan data lainnya ditemukan pada sedikitnya data resmi publik yang tersedia tentang UKM di Indonesia. Data terakhir mengenai UKM dirilis dalam Sensus Ekonomi 2016 oleh Badan Pusat Statistik, yang hanya dilakukan setiap sepuluh tahun. Selain itu, karena kebanyakan UKM adalah bisnis informal, sulit bagi pemerintah untuk mendapatkan atau mencatat informasi mengenai sektor ini.

Terakhir, beberapa peraturan yang disebutkan dalam proses wawancara dicabut selama proses pengumpulan data, serta OSS belum beroperasi penuh saat wawancara dilakukan sehingga informan tidak memiliki pengalaman dalam menggunakan sistem tersebut.

Kebijakan Saat Ini

Banyaknya jumlah usaha skala kecil informal menyulitkan pemerintah Indonesia untuk menyusun kebijakan yang dapat memudahkan dan mempercepat proses registrasi usaha. Namun apabila kebijakan tersebut berhasil disusun, maka dapat membantu pemerintah nasional untuk mencapai target EoDB. Kebijakan tersebut dituangkan melalui beberapa peraturan nasional dan daerah dibawah ini:

Pertama, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2013 Pasal 2, yang menyatakan bahwa SIUP dan TDP dapat dikeluarkan secara simultan bagi perusahaan dagang. Dalam konteks bahasa Indonesia, “perdagangan” mengacu pada transaksi bisnis terkait barang dan jasa yang melibatkan kegiatan beli-dan-jual dan/atau sewa-dan-jual dan/atau sewa (Permendag Nomor 36 Tahun 2007 Pasal 1).

SIUP berlaku wajib bagi unit usaha di semua sektor (Permendag Nomor 46 Tahun 2009 Pasal 2), kecuali bagi mereka yang melakukan bisnis tanpa kegiatan perdagangan; anak perusahaan, kantor cabang, atau kantor perwakilan dari perusahaan utama; atau unit usaha dianggap sebagai bisnis “mikro” yang dijalankan oleh individu tunggal, dikelola oleh keluarga atau kerabat dekat, dan dengan kekayaan bersih kurang dari Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Usaha mikro dapat memperoleh izin usaha jika pemiliknya ingin melakukannya, namun tidak diwajibkan (Permendag Nomor 46 Tahun 2009 Pasal 4).

Kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 1 menyatakan bahwa untuk mencapai target EoDB, Kementrian Dalam Negeri mencabut persyaratan izin gangguan (Hinder Ordonantie/HO) yang dianggap tidak sejalan dengan usaha pemerintah dalam meningkatkan kemudahan dalam berusaha.

Ketiga, Peraturan DKI Jakarta untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Wilayah I Nomor 23 Tahun 2017 yang dinyatakan dalam Pasal 2d bahwa dalam rangka meningkatkan layanan registrasi dan untuk memenuhi target EoDB, pemerintah daerah DKI Jakarta menginstruksikan agar Wajib Laport Ketenagakerjaan (WLK) dilakukan secara paralel dengan SIUP dan TDP—yang artinya, setelah SIUP dan tanda TDP dikeluarkan, pelaku usaha harus segera memproses WLK-nya.

Keempat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, tentang OSS yang bertujuan untuk memfasilitasi dan mempercepat registrasi usaha. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 78 menetapkan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus memberikan informasi terutama kepada UKM tentang cara mengakses dan menggunakan OSS. Pasal 88 dalam peraturan yang sama mengharuskan kementerian yang terkait dengan OSS untuk mengembangkan standar atau prosedur yang sesuai dengan peraturan OSS. Dalam Pasal 91, peraturan tersebut menetapkan bahwa kelayakan sistem integrasi OSS bergantung pada proses uji kelayakan pada infrastruktur sistem registrasi.

Analisis

A. Tantangan yang Dialami Oleh Pelaku Usaha Dalam Mendaftarkan Usaha di Jakarta, Bandung, Lampung, serta Perbandingannya Dengan Laporan EoDB

Bagian ini menjelaskan tantangan yang dialami oleh pelaku usaha terkait prosedur, waktu, dan biaya yang dikeluarkan saat mendaftarkan usaha. Tabel 6 menguraikan proses registrasi pada Laporan EoDB.

Tabel 6
Rata-Rata Prosedur, Biaya, dan Waktu Registrasi Usaha di Jakarta Berdasarkan EoDB 2018

Langkah	Prosedur	Waktu selesai (hari kerja)	Biaya Terkait (Rupiah)
1	Membayar biaya untuk memperoleh persetujuan nama perusahaan	1 hari	Rp100.000
2	Memperoleh persetujuan nama perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM	Kurang dari sehari (prosedur <i>online</i>)	Termasuk di Langkah No. 1
3	Melalui notaris, pelaku usaha mendapatkan formulir standar perusahaan dan mensahkan dokumen perusahaan	1 hari, (bersamaan dengan langkah 2)	Rp1.650.000 (harga tergantung pada notaris)
4	Mendaftar ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk persetujuan akta pendirian	Kurang dari sehari (prosedur <i>online</i>)	Rp850.000
5	Mendaftar surat keterangan domisili	2 hari	Tanpa biaya
6	Membayar biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk layanan hukum di bank	1 hari	Rp1.580.000
7	Mendaftar SIUP dan TDP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Rata-rata 7 hari	Tanpa biaya
8	Mendaftar WLK ke Kementerian Ketenagakerjaan	1 hari	Tanpa biaya
9	Mendaftar BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan	7 hari (bersamaan dengan langkah 8)	Tanpa biaya
10	Mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP)	1 hari (bersamaan dengan langkah 9)	Tanpa biaya
	Total	23 hari kerja	± Rp4.180.000

Sumber: Diperoleh dari Laporan EoDB Indonesia 2018 (Bank Dunia, 2018a)

Melalui wawancara yang dilakukan di 3 kota, CIPS menemukan bahwa informasi yang kurang merupakan kendala tambahan dalam proses registrasi usaha, namun permasalahan ini tidak dibahas dalam laporan EoDB.

“Meskipun kendala mengenai kurangnya informasi dalam registrasi usaha tidak dibahas dalam Laporan EoDB, pelaku usaha yang telah menyelesaikan proses registrasi di Jakarta, Bandung, dan Bandar Lampung melaporkan bahwa tantangan tersebut dapat secara signifikan menghambat proses registrasi usaha

1. Kekurangan Informasi

Meskipun kendala mengenai kurangnya informasi dalam registrasi usaha tidak dibahas dalam Laporan EoDB, pelaku usaha yang telah menyelesaikan proses registrasi di Jakarta, Bandung, dan Bandar Lampung melaporkan bahwa tantangan tersebut dapat secara signifikan menghambat proses registrasi usaha (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Maret–Agustus 2018). Pelaku usaha melaporkan bahwa mereka kesulitan mendapatkan informasi terpercaya yang dapat memandu mereka saat memulai proses registrasi usaha. Mereka juga melaporkan bahwa mereka tidak menerima informasi dari pemerintah tentang prosedur registrasi tersebut. Sebaliknya, para pelaku usaha mendapatkan informasi tersebut dari teman atau agen perantara (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Maret–Agustus 2018).

Meskipun beberapa pelaku usaha mencoba untuk mencari informasi yang mereka butuhkan melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara langsung, mereka sering berhadapan dengan petugas yang tidak memberikan informasi secara lengkap tentang prosedur atau dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan proses registrasi (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Maret–Agustus 2018). Selain itu, informasi mengenai registrasi usaha yang ditampilkan pada situs Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih ada yang tidak lengkap. Tabel 7 menunjukkan informasi yang tersedia melalui situs Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Jakarta, Bandung, dan Bandar Lampung. Informasi registrasi usaha yang lengkap hanya tersedia di Jakarta. Di Kota Bandung maupun Bandar Lampung, situs tidak memberikan informasi tentang langkah/prosedur registrasi. Di Kota Bandung, informasi yang tersedia secara lengkap hanya mengenai dokumen yang diperlukan dan fitur pelacakan dokumen, namun informasi tentang biaya dan waktu dalam proses registrasi serta formulir yang dapat diunduh hanya tersedia sebagian. Di Bandar Lampung, informasi lengkap hanya tersedia untuk fitur pelacakan dokumen, namun informasi mengenai dokumen yang diperlukan serta formulir yang dapat diunduh hanya tersedia sebagian, sementara itu informasi mengenai biaya atau waktu yang diperlukan dalam registrasi usaha tidak tersedia sama sekali.

Tabel 7

Informasi Mengenai Registrasi Usaha yang Tersedia di Situs Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lokasi	Informasi tentang prosedur registrasi	Informasi tentang dokumen yang diperlukan	Formulir yang dapat diunduh untuk dokumen yang diperlukan	Informasi mengenai biaya dan waktu penyelesaian setiap prosedur	Fitur untuk melacak dokumen
Jakarta	✓	✓	✓	✓	✓
Bandung	x	✓	sebagian	sebagian	✓
Bandar Lampung	x	sebagian	sebagian	x	✓

Sumber diambil dari situs Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Jakarta, Bandung, dan Bandar Lampung

Selain itu, pelaku usaha melaporkan bahwa selain melalui kerabat dan agen, mereka juga mendapatkan informasi tentang proses registrasi usaha melalui asosiasi pengusaha lokal. Perwakilan dari asosiasi pengusaha seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Tangan Di Atas (TDA) menyampaika bahwa komunitas mereka ini sering mengadakan pertemuan rutin untuk mengedukasi para anggota tentang prosedur untuk mendaftarkan usaha di Indonesia (Wawancara dengan Asosiasi pengusaha, 2018).

2. Prosedur yang Rumit

Permasalahan mengenai kurangnya informasi yang dibahas di atas, menyebabkan sering terjadinya kesalahan dalam menjalani proses registrasi usaha di Indonesia yang dinilai rumit. Selama proses registrasi, pelaku usaha melaporkan bahwa mereka sering mengisi formulir secara salah, menyiapkan dokumen yang salah, atau pergi ke lembaga yang salah ketika mencoba untuk menyelesaikan proses registrasi (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Maret–Agustus 2018). Proses ini semakin dipersulit oleh banyaknya peraturan yang mengatur registrasi usaha di Indonesia, seperti yang diuraikan pada Tabel 8.

Tabel 8
Jumlah Peraturan yang Memengaruhi Prosedur Registrasi Bisnis di Indonesia

Tipe Peraturan	Nomor
Undang-Undang	10
Peraturan Pemerintah	10
Peraturan Kementerian	23
Peraturan Daerah	13
Peraturan Lembaga	13
Total Peraturan yang mengatur tentang registrasi usaha	69

Sumber diperoleh dari EoDB Indonesia (Bank Dunia 2017).

Proses registrasi dan perizinan tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya peraturan, tapi juga diatur oleh dan membutuhkan interaksi dengan banyak lapisan pemerintah dan institusi pada hierarki hukum yang berbeda, seperti yang diuraikan pada Tabel 9. Sebagai contoh, menurut beberapa pelaku usaha di Jakarta, untuk memperoleh SIUP, perusahaan harus mendapatkan akta perusahaan yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh unit administratif daerah yang diatur oleh peraturan dari Keputusan Gubernur DKI Jakarta, lalu izin mendirikan bangunan yang dikelola oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan peraturan Gubernur DKI Jakarta, dan mendaftar untuk SIUP yang diatur oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan di bawah Kepala Lembaga Keputusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Maret–Agustus 2018).

“Proses registrasi dan perizinan tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya peraturan, tapi juga diatur oleh dan membutuhkan interaksi dengan banyak lapisan pemerintah dan institusi pada hierarki hukum yang berbeda.”

Tabel 9
Prosedur untuk Mendapatkan SIUP, Institusi yang Menaungi, Dasar Hukum, dan Dokumen Pendukung yang Diperlukan

Prosedur untuk Mendapatkan SIUP	Institusi Resmi	Tingkat Regulasi	Dokumen Pendukung
a. Proses akta perusahaan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Draf akta perusahaan 2. Nomor Pokok Wajib Pajak 3. Bukti pembayaran uang muka untuk memproses keputusan tersebut 4. Bukti pendapatan negara bukan pajak 5. Bukti pembayaran modal di bank
b. Proses surat keterangan domisili	Unit Administratif Daerah	Keputusan Gubernur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan nomor KTP 2. Salinan Akta Perusahaan 3. Salinan surat keputusan pengesahan perusahaan sebagai badan hukum 4. Bukti kepemilikan lahan 5. Surat Keterangan Domisili 6. Tanda bukti pajak bangunan 7. Gambar lokasi bisnis
c. Proses izin mendirikan bangunan	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta	Peraturan Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan nomor KTP 2. Salinan akta perusahaan 3. Salinan surat keputusan pengesahan perusahaan sebagai badan hukum 4. Salinan NPWP perusahaan 5. Bukti kepemilikan lahan 6. Tanda bukti pajak bangunan 7. Izin implementasi teknis bangunan 8. Salinan rencana tata ruang kota 9. Gambar dari rencana arsitektural
d. Proses surat izin tanda usaha	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta	Surat Keputusan Kepala Badan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan akta perusahaan 2. Salinan nomor KTP 3. Salinan NPWP perusahaan 4. Surat pernyataan 5. Foto perwakilan perusahaan

Sumber diperoleh dari Surat Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Nomor 01 Tahun 2013 dan laman situs Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta

Hal lain yang dianggap memberatkan bagi pelaku usaha adalah banyaknya dokumen pendukung yang harus mereka siapkan pada setiap fase prosedur (Wawancara Pribadi dengan perusahaan, Maret–Agustus 2018). Setidaknya ada lima dokumen pendukung yang dibutuhkan pada setiap fase registrasi, dan dokumen tersebut diminta berulang kali pada fase yang berbeda. Bagi pelaku usaha, usaha yang dikeluarkan untuk menyiapkan dokumen ini dianggap menjadi beban tersendiri sekalipun proses registrasi usaha belum dimulai.

3. Memakan Waktu


Banyaknya dokumen yang diwajibkan serta prosedur yang rumit menyebabkan proses registrasi bisnis menjadi panjang dan lama. Pelaku usaha melaporkan bahwa ketika mereka berusaha mendaftarkan usahanya sendiri, mereka harus beberapa kali pergi ke kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melengkapi semua dokumen yang diperlukan sehingga proses pendaftaran menjadi semakin lama (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Maret–Agustus 2018). Menurut pelaku usaha, permasalahan waktu inilah yang menjadi kendala paling besar dalam keseluruhan proses registrasi usaha (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Maret–Agustus 2018; Steer, 2006). Penelitian lapangan CIPS menunjukkan bahwa semakin banyak prosedur yang harus dilewati oleh para pelaku bisnis, maka semakin lama waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan proses registrasi usaha. Seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya digambarkan pada Tabel 9, untuk mendapatkan SIUP membutuhkan banyak prosedur dan dokumen pendukung. Pelaku usaha melaporkan bahwa untuk mendapatkan dokumen pendukung ini mereka harus melalui proses yang panjang dan memakan waktu.

Banyaknya dokumen yang diwajibkan serta prosedur yang rumit menyebabkan proses registrasi bisnis menjadi panjang dan lama.

Contohnya, menurut Laporan EoDB Indonesia dibutuhkan waktu 23 hari agar pelaku usaha bisa mendapatkan SIUP. Namun sebelumnya pelaku usaha harus melengkapi persyaratan pra-registrasi yaitu izin mendirikan bangunan yang pengurusannya membutuhkan waktu 30 hari (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Maret–Agustus 2018). Artinya, total waktu yang dibutuhkan untuk melengkapi persyaratan pra-registrasi dan registrasi usaha itu sendiri bisa mencapai 53 hari atau sekitar dua bulan (digambarkan pada Gambar 6).

Gambar 6

Waktu Proses Rata-Rata untuk Pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan & Mendaftarkan Usaha




Sumber: Laporan EoDB Indonesia (Bank Dunia, 2018)

Selain itu, durasi standar yang dibutuhkan untuk mendaftarkan usaha dalam Laporan EoDB 2018 tidak termasuk waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kelengkapan pra registrasi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara durasi waktu yang dijelaskan dalam Laporan EoDB yaitu 23 hari, dengan temuan lapangan dari penelitian CIPS, yang berkisar dari 4 hingga 260 hari kerja⁴ atau sekitar 1 tahun (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Maret–Agustus 2018). Perbedaan penemuan diilustrasikan dalam Gambar 7.

⁴ Survei yang dilakukan oleh Olken & Singhal (2009) di Indonesia menggunakan beberapa normalisasi waktu untuk menstandarisasikan data. Mereka berasumsi setiap hari kerja sama dengan 6 jam kerja, dan terdapat 260 hari kerja dalam setahun.

Gambar 7
Jumlah Hari Kerja untuk Menyelesaikan Proses Registrasi Usaha



Sumber diperoleh dari Laporan EoDB (Bank Dunia, 2018a) dan Wawancara Pribadi dengan Perusahaan, Maret–Agustus 2018).

Catatan: Satu perusahaan di Bandar Lampung berhasil menyelesaikan proses registrasi dalam waktu empat hari karena menggunakan jasa agen yang memiliki koneksi dengan staf Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4. Biaya yang Tinggi

Kesulitan dalam proses registrasi, seperti yang dibahas pada bagian sebelumnya, menyebabkan adanya penggunaan jasa pihak ketiga, broker dan pemberian biaya informal sebagai usaha untuk mempercepat dan mempermudah proses registrasi. Namun disisi lain praktek ini juga menyebabkan meningkatnya keseluruhan biaya registrasi usaha. Banyak pelaku usaha yang merasa kecewa dengan situasi ini karena menganggap bahwa pihak ketiga, broker dan bahkan pejabat pemerintah mengambil keuntungan dari rumitnya proses registrasi usaha di Indonesia (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Maret–Agustus 2018). Para pelaku usaha sebenarnya tidak merasa keberatan dengan biaya resmi untuk registrasi usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah (Steer, 2009; Rothenberg et al, 2015). Yang menjadi masalah adalah biaya tinggi yang diminta oleh broker dan pihak ketiga untuk mempercepat proses registrasi yang panjang dan rumit, serta biaya informal yang diminta oleh pejabat pemerintah untuk penerbitan izin atau dokumen (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Maret–Agustus 2018, Steer, 2018).


Biaya tinggi yang dibebankan oleh broker dan pihak ketiga berkorelasi secara positif dengan jumlah izin yang harus perusahaan dapatkan agar perusahaan dapat beroperasi secara resmi.

Biaya tinggi yang dibebankan oleh broker dan pihak ketiga berkorelasi secara positif dengan jumlah izin yang harus didapatkan agar perusahaan dapat beroperasi secara resmi. Hal yang serupa juga berlaku bagi biaya tidak resmi yang dibayarkan para pelaku usaha kepada petugas pemerintahan (Steer, 2004). Semakin banyak persyaratannya yang ada untuk mendaftarkan usaha, maka semakin tinggi biaya informal yang harus mereka bayarkan. Sebagai contoh, untuk mendapatkan surat keterangan domisili yang diperlukan untuk penerbitan SIUP, sebuah perusahaan harus meminta surat pengantar dari ketua RT dan ketua RW dan kemudian mengajukannya ke bagian administrasi kelurahan. Sekalipun pada laman situs Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta dinyatakan bahwa surat keterangan domisili tersebut bisa didapatkan dengan gratis, namun menurut pelaku usaha di Jakarta untuk setiap fase prosedur yang mereka lewati, mereka harus membayar kepada pihak yang memiliki otoritas (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Maret–Agustus 2018).

Adanya biaya tidak resmi dan biaya broker atau pihak ketiga menyebabkan kesimpangsiuran mengenai biaya registrasi usaha yang harus dibayarkan oleh para pelaku usaha. Selain itu,

permasalahan ketidakpastian biaya ini tidak dijelaskan di dalam laporan EoDB. Laporan EoDB menyatakan bahwa harga rata-rata untuk menyelesaikan registrasi bisnis adalah sekitar Rp4.180.000 (Bank Dunia, 2018), tetapi studi lapangan CIPS menemukan bahwa biaya registrasi usaha berkisar antara 3 hingga 12 juta Rupiah (Wawancara Pribadi dengan Perusahaan, Maret–Agustus 2018). Kisaran biaya yang ditemukan oleh CIPS di tiap kota dijelaskan pada Gambar 8.

Gambar 8
Kisaran Biaya untuk Mendaftarkan Sebuah Usaha (dalam Juta Rupiah)



Sumber diperoleh dari beberapa Wawancara Pribadi dengan Perusahaan (Maret–Agustus 2018)

5. Dampak Kendala pada Registrasi Usaha terhadap Keinginan Pelaku Usaha untuk Mendaftarkan Usahanya, Serta terhadap Peringkat “Memulai Usaha” EoDB

Dampak keseluruhan dari proses registrasi yang rumit, lama, dan mahal ini adalah pelaku usaha menjadi enggan untuk mendaftarkan usaha mereka. Meskipun pelaku usaha menyatakan bahwa sangat penting untuk meresmikan sebuah bisnis, beberapa dari mereka lebih suka menunggu untuk mendaftarkan atau menghentikan proses registrasi sampai mereka bisa mendapatkan semua dokumen pendukung terlebih dahulu, atau sampai tiba waktunya untuk mereka mengembangkan bisnis (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Maret–Agustus 2018). Beberapa pelaku usaha melaporkan bahwa selama mereka tidak memiliki rencana untuk mengembangkan usaha, maka registrasi usaha tidak dianggap perlu. Hal ini dikarenakan waktu dan uang yang harus dikeluarkan untuk mendaftarkan sebuah usaha dirasa sangat signifikan, sehingga para pelaku usaha lebih memilih untuk mengeluarkan waktu dan uang tersebut untuk kegiatan usaha daripada registrasi.

Kendala dalam mendaftarkan usaha yang didokumentasikan dalam wawancara kami menunjukkan bahwa peringkat Indonesia yang rendah pada posisi 144 dalam Indeks Memulai Usaha di Laporan EoDB 2018 belum mencerminkan keseluruhan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha ketika mendaftarkan usahanya. Perbandingan peringkat EoDB antara yang tertuang pada Laporan EoDB 2018 dan temuan CIPS digambarkan pada Tabel 10. Jika kita mengambil angka yang paling rendah berdasarkan temuan di lapangan CIPS mengenai jumlah prosedur, durasi waktu untuk menyelesaikan proses, dan biaya mendaftarkan bisnis di Jakarta, Bandung, dan Bandar Lampung, maka peringkat Indonesia untuk Memulai Bisnis akan jatuh ke posisi 182, dan peringkat EoDB Indonesia secara keseluruhan turun ke posisi 86.

Tabel 10
Peringkat EoDB berdasarkan Penemuan Bank Dunia versus Wawancara CIPS di Jakarta, Bandung, dan Bandar Lampung

Indikator	Deskripsi Berdasarkan EoDB Indonesia 2018	Poin Peringkat Memulai Usaha dalam EoDB Indonesia 2018	Deskripsi berdasarkan wawancara di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung	Poin Peringkat Memulai Usaha Berdasarkan Wawancara
Prosedur	10 Prosedur	11,2	12 prosedur: <ul style="list-style-type: none"> • 10 prosedur di dalam Laporan EoDB • 1 prosedur untuk menemukan broker/ pihak ketiga • 1 prosedur untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan 	12,0
Waktu (hari)	23 hari kerja	23,1	260 hari kerja	263,1
Biaya (% pendapatan per kapita)	Rp4.180.000	10,9	Rp12.000.000	31,3
Peringkat dalam Indikator 'Memulai Usaha'	-	144	-	182
Peringkat Keseluruhan dari Indeks EoDB	-	72	-	86

Sumber diperoleh dari Bank Dunia (2018) dan dihitung berdasarkan pada Kalkulator Jarak ke Posisi Teratas (DTF).⁵

⁵ Peringkat EoDB Indonesia berbasis pada survei yang dilakukan di Jakarta & Surabaya.

B. Peraturan untuk Percepatan Registrasi Usaha di Indonesia Sebelum Penerapan Sistem *Online Single Submission (OSS)*.

Untuk mendukung sektor usaha di Indonesia, pemerintah pusat memperkenalkan beberapa perubahan peraturan untuk memperbaiki proses registrasi usaha di Indonesia yang kurang efektif. Namun, mekanisme desentralisasi dalam pemerintahan Indonesia membuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menginterpretasikan perubahan peraturan tersebut sehingga implementasi peraturannya menjadi berbeda-beda tergantung pada pemerintah daerah dan wilayahnya masing-masing. Situasi ini diilustrasikan oleh pelaksanaan Permendag Nomor 77 Nomor 2013 yang mengatur masalah penerbitan TDP dan SIUP; Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 yang mengeliminasi persyaratan izin gangguan; dan PTSP Jakarta Peraturan I Nomor 23 Tahun 2017 terkait wajib lapor ketenagakerjaan (WLK)

1. Penerbitan Surat Izin Tanda Usaha (SIUP) dan Tanda Daftar Usaha (TDP) secara Simultan

Kementerian Perdagangan Indonesia ingin meningkatkan layanan registrasi untuk perusahaan perdagangan dengan menerbitkan SIUP dan TDP secara simultan/bersamaan, seperti yang diatur dalam Permendag Nomor 77 Tahun 2013. Dengan mengacu pada peraturan tersebut, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus menerbitkan dokumen secara bersamaan dalam waktu tiga hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Pemerintah DKI Jakarta mengadopsi peraturan ini dengan menerbitkan Peraturan Layanan Penanaman Modal dan PTSP Daerah Khusus I Nomor 23 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa SIUP dan TDP sebaiknya dikeluarkan secara bersamaan agar dapat mendukung pencapaian target EoDB pemerintah pusat. Namun, terlepas dari penerbitan dokumen ini dilakukan secara bersamaan serta menurut peraturan penerbitannya hanya memakan waktu 1 hari, para pelaku usaha melaporkan bahwa proses ini tidak selesai dalam satu hari (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Maret–Agustus 2018). Hal ini disebabkan oleh proses verifikasi yang membutuhkan pengesahan langsung dari Kepala PTSP yang tidak selalu ada di kantor. Alhasil, proses yang harusnya selesai dalam satu hari bisa memakan waktu hingga dua minggu (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, 2018).

Di sisi lain, Pemerintah Kota Bandung dan Bandar Lampung mengimplementasikan Permendag Nomor 77 Tahun 2013 berbeda dengan Pemerintah Daerah di Jakarta. Di Bandung, walaupun mereka menggunakan sistem *online* yang sama seperti di Jakarta, alur prosedur untuk SIUP dan TDP tidak dirancang untuk berjalan secara bersamaan. Alih-alih, SIUP diterbitkan lebih dulu sebelum TDP (Prosedur Operasi Standar Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015 dan Peraturan Walikota Lampung Nomor 4 Tahun 2015). Hal ini disebabkan karena SIUP adalah persyaratan yuridis dan teknis untuk penerbitan TDP. SIUP dianggap sebagai bukti bahwa unit usaha terkait telah melengkapi persyaratan untuk menjadi badan usaha (Wawancara Pribadi dengan Staf PTSP, 11 Juni 2018; Wawancara Pribadi dengan Notaris, 24 Mei 2018).

2. Penghapusan Izin Gangguan

Dalam rangka upaya pencapaian target EoDB pemerintah pusat, pada bulan Maret 2017 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghapus izin gangguan (HO) sebagai persyaratan untuk registrasi bisnis.

Pemerintah Daerah di Jakarta, Bandung, dan Bandar Lampung tidak langsung menerapkan peraturan ini didaerahnya masing-masing, namun pada akhirnya mereka menyelaraskan kebijakan tersebut dengan mengeluarkan peraturan daerah yang baru yaitu penerbitan Peraturan Layanan PTSP Jakarta Nomor 16 Tahun 2017 pada April 2017, Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 29 Tahun 2017 pada November 2017, dan Peraturan Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2018 pada Maret 2018, yang mana semuanya menghapuskan persyaratan untuk izin gangguan. Seperti yang diilustrasikan pada Gambar 9, perubahan ini mengurangi prosedur dan waktu yang dibutuhkan untuk registrasi usaha sebanyak tujuh hari (rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin gangguan) (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Maret–Agustus 2018).

Gambar 9
Registrasi Usaha Sebelum dan Sesudah Penghapusan Persyaratan Izin Gangguan



Sumber: Wawancara Pribadi dengan Petugas PTSP, 11 Juni 2018; Wawancara Pribadi dengan Notaris, 24 Mei 2018.

Meskipun penghapusan izin gangguan mempersingkat prosedur registrasi bisnis, petugas PTSP yang kami wawancarai menyatakan bahwa izin tersebut merupakan dokumen penting bagi pemerintah untuk memonitor dan memastikan bahwa kegiatan usaha yang terkait tidak merusak atau membahayakan lingkungan sekitar (Wawancara Pribadi dengan Petugas PTSP, 11 Juni 2018; Wawancara Pribadi dengan Notaris, 24 Mei 2018). Tanpa izin gangguan, pemerintah daerah tidak dapat lagi memeriksa secara langsung apakah perusahaan tersebut beraktivitas sesuai ketentuan atau tidak (Wawancara Pribadi dengan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 11 Juni 2018; Wawancara Pribadi dengan Notaris, 24 Mei 2018). Pelaku usaha juga setuju bahwa jenis usaha yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan seperti pabrik logam, manufaktur berskala besar, dan pabrik makanan berskala besar, harus memiliki izin gangguan sehingga aktivitas usahanya tetap diawasi oleh pemerintah. Namun di sisi lain, para pelaku usaha di sektor UKM merespons positif pencabutan izin gangguan ini karena dapat mengurangi beban registrasi usaha (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Maret–Agustus 2018). Selain itu, izin gangguan memiliki fungsi yang serupa dengan

Surat Keterangan Domisili, dimana penerbitannya sama-sama harus melalui persetujuan dari pejabat lingkungan atau Camat (Wawancara Pribadi dengan Staf PTSP, 11 Juni 2018).

3. Wajib Laport Ketenagakerjaan

Menurut Marhaeni dkk. (2017, hlm.177), Wajib Laport Ketenagakerjaan (WLK) digunakan pemerintah sebagai dasar untuk pembuatan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Semua perusahaan yang berorientasi laba dan memiliki tenaga kerja harus mendaftarkan WLK di Kementerian Ketenagakerjaan, seperti yang disebutkan dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2006. Terlepas dari jumlah pekerja yang direkrut perusahaan, baik yang bekerja *part-time* ataupun *full-time*, pelaku usaha harus mendaftarkan tenaga kerja mereka ke Kementerian Ketenagakerjaan. Laportan ini diwajibkan bagi semua unit usaha, tetapi tidak menjadi bagian dari proses registrasi usaha.

Di Bandung dan Bandar Lampung, pemerintah daerah menerapkan peraturan ini selaras dengan peraturan pusat, di mana pemerintah daerah mewajibkan perusahaan untuk melaporkan WLK, tetapi tidak memberlakukannya sebagai bagian dari proses registrasi usaha (Wawancara dengan Notaris, 24 Mei 2018; Wawancara dengan Staf PTSP, 11 Juni 2018). Pemerintah Kota Bandung dan Bandar Lampung tidak mengelola pelaporan untuk WLK dan mewajibkan perusahaan untuk melaporkannya langsung ke laman situs Badan Ketenagakerjaan Provinsi.

Akan tetapi, Pemerintah Daerah Jakarta menetapkan laportan ini sebagai bagian dari proses registrasi bisnis (Bank Dunia, 2017). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menyediakan data mengenai ketenagakerjaan dan menyederhanakan prosedur registrasi bisnis di Jakarta (Peraturan PTSP Nomor 23 Tahun 2017). Melalui peraturan ini, pemerintah daerah Jakarta bermaksud agar WLK dapat diselesaikan bersamaan dengan SIUP dan TDP seperti yang disebutkan di dalam Peraturan PTSP Nomor 23 Tahun 2017, dan ketiganya diharapkan dapat selesai dalam dua hari (Peraturan PTSP Nomor 23 Tahun 2017).

Namun pada praktiknya, target dari peraturan tersebut tidak tercapai secara optimal. UKM yang kami wawancarai di Jakarta melaporkan bahwa mereka tidak mendaftarkan WLK karena mereka merasa usaha dan jumlah karyawan mereka terlalu kecil dan sedikit, atau karena mereka tidak punya karyawan sama sekali (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Maret–Agustus 2018). Mereka juga menyatakan bahwa mereka lebih banyak menggunakan karyawan *part-time* yang mereka anggap sebagai karyawan tidak resmi, sehingga para pelaku usaha merasa tidak ada keharusan untuk mendaftarkan karyawan tersebut (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Maret–Agustus 2018). Pelaku usaha juga menyatakan bahwa mereka bisa beroperasi secara normal tanpa mendaftarkan WLK, sehingga ketentuan WLK semakin dianggap tidak penting oleh para pelaku usaha (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Maret–Agustus 2018).

“Pelaku usaha juga menyatakan bahwa mereka bisa beroperasi secara normal tanpa mendaftarkan WLK, sehingga ketentuan WLK semakin dianggap tidak penting oleh para pelaku usaha”

Studi lapangan di Jakarta menunjukkan bahwa sekalipun WLK dijadikan persyaratan untuk registrasi bisnis, perusahaan lebih memilih untuk tidak mendaftarkannya. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi pada pelaku usaha serta lemahnya sistem pengawasan. Selain itu, usaha pemerintah untuk menyederhanakan proses registrasi usaha dapat dilakukan dengan cara menghapuskan WLK dan menggantikannya dengan BPJS dimana data kepegawaian yang diminta serupa dan lebih sering diperbaharui daripada WLK yang hanya dilaporkan setiap setahun sekali. (Permenaker Nomor 14 Tahun 2006).

C. Implementasi OSS

Pada bulan Juli 2018, Presiden Jokowi meresmikan peraturan OSS sebagai upaya untuk meningkatkan iklim usaha di Indonesia. Peraturan ini diterapkan pada layanan registrasi usaha yang bertujuan untuk mengintegrasikan data secara elektronik dan mengeliminasi wewenang kementerian dan pemerintah daerah untuk menerbitkan lisensi pada sektor usaha selain pertambangan, minyak dan gas, dan keuangan (Badan Koordinator Penanaman Modal, 2018).⁶ Tujuan OSS adalah untuk menyederhanakan perizinan usaha, agar proses perizinan di Indonesia menjadi lebih efisien, sederhana, dan modern; untuk menyederhanakan peraturan melalui standarisasi, integrasi, koordinasi; serta untuk membangun sistem layanan yang sejalan dengan teknologi saat ini (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2018).

OSS menerbitkan Nomor Identifikasi Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai sebagai TDP. SIUP juga diterbitkan oleh OSS berbarengan dengan NIB (Badan Koordinator Penanaman Modal, 2018). Dengan mendapatkan NIB melalui OSS, pelaku usaha otomatis terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Selain itu, OSS harus berkoordinasi dengan PTSP daerah untuk menerbitkan persyaratan seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, yang masih menjadi kewenangan pemerintah daerah (Badan Koordinator Penanaman Modal, 2018).

Registrasi Bisnis dengan OSS


Meskipun registrasi usaha via OSS tetap diawali dengan para pelaku usaha memproses akta perusahaan melalui notaris dan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), namun sistem OSS memungkinkan pengusaha untuk menerima SIUP terlebih dulu sebelum mereka menyelesaikan persyaratan daerah seperti izin mendirikan bangunan dan izin lokasi. Sebagai gantinya, perusahaan harus berkomitmen untuk melengkapi persyaratan tersebut dalam 30 hari (atau tergantung pada tenggat waktu yang ditentukan untuk setiap izin yang diperlukan). Jika pelaku usaha gagal memenuhi komitmen ini, maka SIUP yang sudah diperoleh menjadi tidak berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018).

“Meskipun registrasi usaha via OSS tetap diawali dengan para pelaku usaha memproses akta perusahaan melalui notaris dan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), namun sistem OSS memungkinkan pengusaha untuk menerima SIUP terlebih dulu sebelum mereka menyelesaikan persyaratan daerah seperti izin mendirikan bangunan dan izin lokasi.”

Gambar 10 dan Gambar 11 menunjukkan ilustrasi perbandingan dampak sebelum dan sesudah penerapan OSS. Gambar ini mengilustrasikan bahwa prosedur untuk mendapatkan akta perusahaan (Langkah 1) dan untuk mendaftarkan WLK (Langkah 5) tetap sama, tetapi proses untuk mendapatkan SIUP dan TD (Langkah 4), registrasi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan (Langkah 6), dan mendapatkan NPWP (Langkah 7) dipersingkat. Selain itu, OSS menghapus persyaratan surat keterangan domisili (Langkah 2) dari proses registrasi.


⁶ Meskipun Perusahaan yang diwawancarai sudah meresmikan perusahaan mereka sebelum OSS diterapkan, perusahaan tersebut tetap ada di dalam sektor yang termasuk dalam OSS.

Gambar 10
Proses Registrasi Bisnis Sebelum OSS



Sumber diperoleh dari Laporan EoDB Indonesia (Bank Dunia, 2018) dan OSS (OSS, 2018)

Gambar 11
Proses Registrasi Bisnis Setelah OSS



Sources collated from OSS (OSS, 2018)

Meskipun OSS menghadirkan inovasi peraturan yang berpotensi untuk menyederhanakan proses registrasi usaha di Indonesia, implementasi OSS masih mempunyai dua tantangan: infrastruktur yang tak memadai dan integrasi peraturan pusat dan daerah.

Meskipun OSS menghadirkan inovasi peraturan yang berpotensi untuk menyederhanakan proses registrasi usaha di Indonesia, implementasi OSS masih mempunyai dua tantangan: infrastruktur yang tak memadai dan integrasi peraturan pusat dan daerah.

1. Infrastruktur TI

Meskipun pemerintah daerah merespons positif pengukuhan OSS dan ingin mengimplementasikan sistem tersebut, mereka tidak memiliki infrastruktur TI yang dibutuhkan untuk mendukung sistem OSS. Menurut Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady, implementasi OSS tidak didukung oleh infrastruktur daerah. “Di beberapa kabupaten, koneksi Internet belum siap dan ukuran *bandwidth* terlalu lemah untuk sistem OSS” (Akbar, 2018; Asmara, 2018; Putera, 2018). Hal ini menyebabkan proses pengiriman dokumen perizinan secara *online* menjadi terlambat. Ketika OSS diluncurkan pada Juli 2018, setidaknya masih ada sekitar 60 kabupaten/kotamadya di Indonesia yang belum mengimplementasikan OSS karena masalah infrastruktur TI sehingga daerah tersebut masih menggunakan sistem yang lama (Akbar, 2018; Asmara, 2018; Putera, 2018). Di sisi lain, sektor swasta dapat menyediakan sumber daya dan dukungan terhadap pengembangan infrastruktur TI yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan mengakselerasi implementasi OSS (Ahad, 2018; Rahadi, 2018; Aco, 2018).

Pelaku usaha juga khawatir implementasi OSS akan memiliki masalah yang sama dengan sistem sebelumnya, diantaranya permasalahan perawatan laman situs yang tidak baik, fitur yang membingungkan, dan pengunduhan yang lambat (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Maret–Agustus 2018). Selain itu, meskipun pengusaha muda tidak akan mempunyai masalah dengan registrasi berbasis *online*, tetapi sistem ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi kalangan yang lebih tua.


2. Penyelarasan Proses Antara Peraturan Pusat dan Daerah

Menurut seorang petugas PTSP, implementasi OSS dapat terkendala oleh sulitnya penyelarasan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut petugas PTSP, proses penyelarasan ini sulit karena sistem OSS harus mengakomodasi kepentingan semua lembaga terkait (Wawancara Pribadi dengan Staf PTSP, 11 Juni 2018).

Gambar 12 mengilustrasikan tantangan dalam penyelarasan antara pemerintah pusat dan daerah. Unit PTSP pada tingkat daerah kesulitan untuk mengikuti ritme kerja pemerintah pusat yang mengimplementasikan OSS secara sentral. Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, Unit PTSP memproses izin lokal seperti izin mendirikan bangunan, yang harus diterbitkan dalam 30 hari setelah perusahaan mendapatkan SIUP. Akan tetapi, inspeksi lapangan yang dibutuhkan untuk menerbitkan izin ini dan prosedur operasi standar daerah yang ada masih belum selaras dengan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah harus mengejar ritme kerja pemerintah pusat (Wawancara Pribadi dengan Dewi Desuk, Peneliti Pusat UKM Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2018).

Dengan adanya permasalahan ini, tujuan dari OSS dapat terancam gagal karena jika pemerintah daerah tidak bisa mengeluarkan izin tepat waktu, maka SIUP yang diterbitkan di awal menjadi tidak berlaku, sehingga pelaku usaha harus mengulang kembali seluruh proses dari awal sekalipun hal ini bukan kesalahan mereka. Pelaku usaha juga menyebutkan bahwa implementasi OSS kemungkinan besar tidak akan siap untuk satu kedepan karena pasti terdapat proses *trial and error* dalam pengimplementasian sistem ini (Wawancara Pribadi dengan Perwakilan Perusahaan di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Maret–Agustus 2018).

Gambar 12
Tantangan dari Penyelerasan OSS antara Pemerintah Pusat dan Daerah



Sumber: rangkuman dari OSS (2018)

Catatan: 'X' menandakan tantangan penyelarasn dalam prosedur yang mungkin mengganggu proses registrasi.

Rekomendasi

Pada prinsipnya, pengukuhan penerapan OSS yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, seharusnya dapat meningkatkan proses registrasi usaha di Indonesia secara signifikan. Namun, pada praktiknya pengimplementasian program ini tetap memiliki tantangan yang disebabkan oleh infrastruktur yang tidak memadai di beberapa kabupaten dan kotamadya di Indonesia dan juga tantangan dari penyesuaian prosedur dan peraturan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk menghapus prosedur yang tidak menjadi persyaratan untuk mendapatkan surat izin tanda usaha (SIUP). Berdasarkan pertimbangan ini, terdapat empat reformasi kebijakan yang kami ajukan.

Pertama, PTSP Jakarta perlu merevisi Surat Keputusan PTSP Nomor 23 Tahun 2017 Pasal 2d agar menghapus WLK dari proses registrasi bisnis di Jakarta. Faktanya, peraturan ini tidak selaras dengan peraturan pusat Permenaker Nomor 14 Tahun 2006 yang tidak menyebutkan bahwa WLK adalah bagian dari prosedur registrasi usaha. WLK juga dapat digantikan oleh data dari BPJS Ketenagakerjaan yang menyediakan informasi yang sama. Revisi peraturan ini akan mengeliminasi satu prosedur dan satu hari dari total waktu yang dibutuhkan untuk registrasi usaha di Jakarta.

Kedua, pemerintah pusat perlu merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 Pasal 78 dengan menambahkan bagian mengenai pemberian informasi kepada UKM tentang OSS dengan cara bekerja sama dengan asosiasi pengusaha daerah. Sekalipun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 menyatakan bahwa informasi mengenai OSS harus disebarluaskan kepada pelaku usaha, namun masih banyak pelaku usaha yang masih belum tahu tentang perubahan sistem ini. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan asosiasi pengusaha, pemerintah dapat memastikan bahwa informasi mengenai OSS menjangkau seluruh daerah di Indonesia yang sulit terjangkau

Ketiga, pemerintah pusat harus merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 88 agar kementerian terkait OSS memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam menyusun prosedur operasi standar yang baru sehingga tercapai keselarasan pada semua lapisan pemerintahan. Pendampingan ini disediakan selama satu (masa penyesuaian), setelahnya kabupaten dan kotamadya harus dapat mengimplementasikan OSS sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk memastikan pemerintah daerah menerapkan sistem ini, pemerintah pusat perlu memberlakukan sanksi bagi pemerintah daerah yang gagal menerapkan sistem OSS. Sanksi ini dapat diterapkan melalui pengurangan tunjangan kinerja bagi petugas di pemerintahan daerah yang gagal mengimplementasikan OSS setelah menerima pendampingan dari pemerintah pusat. Keempat, pemerintah pusat perlu merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 91 untuk memastikan pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta untuk memberikan dukungan terutama mengenai peningkatan infrastruktur TI. Sekalipun Kabupaten dan kotamadya ingin menerapkan OSS, tetapi mereka tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk melaksanakannya. Sementara itu, sektor swasta memiliki sumber daya untuk menyediakan akses Internet dan komputer untuk penerapan OSS. Kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta adalah solusi terbaik untuk mencapai proses penyesuaian secara cepat sehingga implementasi OSS dapat diterapkan segera.

Dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan pada sub-indikator yang lain pada Indeks EoDB dan juga tidak ada perubahan peringkat dari negara lain, implementasi OSS dan reformasi yang disarankan dalam makalah ini dapat meningkatkan peringkat Indonesia pada Index Memulai Usaha EoDB hingga 69 peringkat, menjadi posisi 75 dari posisi 144 saat ini. Peningkatan ini dapat meningkatkan peringkat Indonesia secara keseluruhan pada Indeks EoDB Dunia hingga ke posisi 70 sehingga bisa membawa Indonesia lebih dekat ke target EoDB yang disampaikan oleh presiden.

Tabel 11
Perubahan Peringkat EoDB dengan Penerapan Rekomendasi Kebijakan

Indikator	Saat ini	Hasil yang Diharapkan	Setelahnya
Prosedur	11,2	Reformasi ini akan menyederhanakan 4 prosedur: 1. Menghapuskan Wajib Lapor Ketenagakerjaan → rekomendasi baru 2. Menghapuskan Surat Domisili Perusahaan → termasuk di dalam OSS 3. Menyederhanakan proses pendaftaran BPJS → termasuk di dalam OSS 4. Menyederhanakan proses pendaftaran NPWP → termasuk di dalam OSS	7,2
Waktu (hari)	23,1	Reformasi ini akan mengurangi waktu yang diperlukan untuk menjalankan prosedur pendaftaran usaha hingga 17 hari: 1. Menghapuskan Wajib Lapor Ketenagakerjaan akan menghilangkan 1 hari 2. Mendaftarkan SIUP melalui OSS akan menghilangkan 6 hari 3. Menghapuskan Surat Domisili Perusahaan akan menghilangkan 2 hari 4. Menyederhanakan proses pendaftaran BPJS akan menghilangkan 7 hari 5. Menyederhanakan poses pendaftaran NPWP akan menghilangkan 1 hari	6,1
Peringkat dalam Indikator 'Memulai Usaha'	144	Peringkat Indikator Memulai Usaha EoDB meningkat sampai 69 posisi	75
Peringkat Keseluruhan dari Indeks EoDB	72	Peringkat EoDB meningkat hingga 2 posisi	70

Referensi:

- Aco, H. (2018, May 4). Tedi Supardi Bicara Peran Strategis APJII untuk Pertumbuhan Internet di Indonesia [Tedi Supardi Speaks APJII's Strategic Role for Internet Growth in Indonesia]. Retrieved 2018, October 30 from <http://www.tribunnews.com/techno/2018/05/04/tedi-supardi-bicara-peran-strategis-apjii-untuk-pertumbuhan-internet-di-indonesia?page=all>
- Adele, H. A. et al. (2015): An Examination of Factors Motivating Informal Entrepreneurship in Ibadan, South West Nigeria. *European Journal of Business and Management*, Vol. 7, pp 18-30
- Aidis, R., Welter, F., Smallbone, D. and Isakova, N. (2007), "Female Entrepreneurship in Transition Economies: the case of Lithuania and Ukraine", *Feminist Economics*, Vol. 13 No. 2
- Akbar, C. (2018, July 9). 60 Kabupaten Disebut Belum Siap Terapkan Online Single Submission [60 Districts Called Not Ready to Apply Single Submission Online]. Retrieved 2018, October 30 from <https://bisnis.tempo.co/read/1105204/60-kabupaten-disebut-belum-siap-terapkan-online-single-submission>
- Alamansyah, I.E. (2017, October 17). Kemenkop dan UKM-Pemprov DKI Gelar Pelatihan Kewirausahaan [Ministry of Cooperatives and UKM - DKI Provincial Government Holds Entrepreneurship Training]. Retrieved October 30, 2018 <https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/10/17/oxz1p6349-kemenkop-dan-ukmpemprov-dki-gelar-pelatihan-kewirausahaan>
- American Chamber of Commerce in Indonesia. (2018, July 24). *Indonesia Looks to Simplify Business Licensing with OSS System*. Retrieved October 30, 2018, from <http://www.amcham.or.id/regulatory/5751-indonesia-looks-to-simplify-business-licensing-with-oss-system>
- Asmara, C. G. (2018, July 9). Masih Ada 60 Daerah Belum Terkoneksi Sistem Perizinan Online [There Are Still 60 Regions Not Connected Online Licensing Systems]. Retrieved 2018, October 30 from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180709132650-4-22629/masih-ada-60-daerah-belum-terkoneksi-sistem-perizinan-online>
- Bandung Communication & Information Agency. (2015, May 28). Reformasi Birokrasi, Ridwan Kamil Meresmikan Pelayanan Perizinan Terpadu Secara Online dari BPPT [Bureaucratic Reform, Ridwan Kamil Inaugurated Online Integrated Licensing Services from BPPT]. Retrieved October 30, 2018, from <https://portal.bandung.go.id/posts/2015/05/29/ynm8/reformasi-birokrasi-ridwan-kamil-meresmikan-pelayanan-perizinan-terpadu-secara-online-dari-bppt>
- Budiman, Budisantoso. (2016, August 11). Kampung UKM Digital Unila Diluncurkan [Unila Digital SME Village Launched] Retrieved on October 30, 2018 from <https://lampung.antaranews.com/berita/291667/kampung-ukm-digital-unila-diluncurkan>
- Cabinet Secretary Republic of Indonesia. (2017a, November 1). Melompat 19 Tingkat, Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia Kini Nomor 72 [Jumping to the 19th Position, Now Indonesian Ranking in Ease of Doing business is 72nd]. Retrieved October 30, 2018, from <http://setkab.go.id/melompat-19-tingkat-peringkat-kemudahan-berusaha-di-indonesia-kini-nomor-72/>
- Cabinet Secretary Republic of Indonesia. (2017b, December 12). Banyak Kemajuan 3 Tahun Terakhir, Presiden Jokowi: Negara Lain Optimistis Lihat Perkembangan Indonesia [Many Progresses in the Last 3 Years, President Jokowi: Other Countries Optimistic See Indonesia's Development]. Retrieved October 30, 2018, from: <http://setkab.go.id/banyak-kemajuan-3-tahun-terakhir-presiden-jokowi-negara-lain-optimistis-lihat-perkembangan-indonesia/>

-
- Communication & Information Lampung Provincial Agency. (2016, August 11). Peluncuran Kampung UKM "Lampung Goes Digital" [Launch of UKM Village "Lampung Goes Digital"]. Retrieved on October 30, 2018 from <http://lampungprov.go.id/berita/peluncuran-kampung-ukm-lampung-goes-digital.html>
- Coordinating Ministry for Economic Affairs Republic of Indonesia. (2018). Pedoman perizinan Berusaha Melalui OSS (Untuk Pelaku Usaha) [Licensing Guidelines Through OSS (For Business Actors)]. Retrieved from <https://oss.go.id/oss/portal/download/f/PedomanIndonesia.pdf>
- Coordinating Ministry for Economic Affairs Republic of Indonesia. (2016). Doing Business in Indonesia: Produk Hukum (Law Products). Retrieved from <http://eodb.ekon.go.id/produk-hukum/>
- Cross, J.C. (2000): "Street Vendors, Modernity and Postmodernity: Conflict and Compromise in the Global Economy", *International Journal of Sociology and Social Policy*, Vol. 20 No. 1
- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. (2014). Enterprise formalization: "Fact or fiction? A quest for case studies". Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@ifp_seed/documents/publication/wcms_245359.pdf
- Dewi Desuk Researcher of UKM Center FE University of Indonesia. (2018, October 12). Personal Interview.
- Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Bandung. (2018). Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Bandung: Penyedia Layanan Perizinan Cepat dan Mudah. Retrieved from <https://dpmptsp.bandung.go.id/>
- Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. (2018). Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Retrieved from <https://pelayanan.jakarta.go.id/>
- Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung. (2018). Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung (2016 – 2020). Retrieved from <http://ptsp.lampungprov.go.id/>
- Fajnzylber, P, Maloney, W & Montes-Rojas, G 2011, 'Does formality improve micro-firm performance? Evidence from the Brazilian SIMPLES program', *Journal of Development Economics*, vol. 94, pp. 262–276.
- Gerxhani, K. (2004), "The Informal Sector in Developed and Less Developed Countries: A Literature Survey", *Public Choice*, Vol. 120, pp. 267-300.
- Hidayat, F. (2018, May 6). Peran Strategis APJII Dorong Pertumbuhan Internet di Indonesia [APJII's Strategic Role in Encouraging Internet Growth in Indonesia]. Retrieved 2018, October 30 from <http://www.beritasatu.com/sains/491304-peran-strategis-apjii-dorong-pertumbuhan-internet-di-indonesia.html>
- ILO. (2011). "Statistical update on employment in the informal economy", Geneva: International Labour Office, Department of Statistics.
- ILO. (2014). Transitioning from the Informal to The Formal Economy. International Labour Conference. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_241897.pdf
- Investment Coordinating Board Republic of Indonesia. (2018). Licensing Reform: Online Single Submission (OSS).

-
- Julianto, A.P. (2017, October 20). Jalankan Program Wirausaha Pemula, Kemenkop Siapkan Rp 100 Miliar [Run the Beginner Entrepreneurship Program, Kemenkop Prepare Rp. 100 Billion]. Retrieved on October 30, 2018 from <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/20/080000626/jalankan-program-wirausaha-pemula-kemenkop-siapkan-rp-100-miliar->
- Julianto, A.P. (2017, August 10) Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UKM Lampung Diresmikan [The Integrated Cooperative and SME Business Services Center in Lampung was officially opened]. Retrieved on October 30, 2018 from <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/10/100000726/pusat-layanan-usaha-terpadu-koperasi-dan-ukm-lampung-diresmikan>
- Khamis, M. (2014). Formalization of jobs and firms in emerging market economies through registration reform. *IZA World of Labor*. doi:10.15185/izawol.67
- KPPOD. (2014). Penyerderhanaan Perizinan Usaha di Daerah [Simplifying the Business Licensing in the Region]. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/263-ID-penyederhanaan-perizinan-usaha-di-daerah.pdf>
- Marhaeni, A.A. et al. (2017). Kondisi Pasar Kerja di Provinsi Bali: Implementasi Undang-Undang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan. *Journal Buletin Studi Ekonomi*, Vol 22, pp. 175-186.
- OECD. (2015). Policy Brief on Informal Entrepreneurship. European Union/OECD. Retrieved from https://www.oecd.org/cfe/leed/Policy%20Brief%20on%20Informal%20Entrepreneurship_%20Entrepreneurial%20Activities%20in%20Europe.pdf
- OECD. (2018). OECD Economic Survey Indonesia (October 2018). Retrieved from <http://www.oecd.org/eco/surveys/Indonesia-2018-OECD-economic-survey-overview.pdf>
- Official of One Stop Integrated Service Office. (2018, June 11). Personal Interview.
- Olken, B., & Singhal, M. (2009). Informal Taxation. doi:10.3386/w15221
- Perdana, P.P. (2015, May 28). Kini, 24 Jenis Izin di Bandung Bisa Diajukan Secara "Online" [Now, 24 Types of Permit in Bandung Can Be Applied "Online"]. Retrieved October 30, 2018, from <https://regional.kompas.com/read/2015/05/28/16090711/Kini.24.Jenis.Izin.di.Bandung.Bisa.Diajukan.secara.Online>
- Putera, A. D. (2018, July 9). Implementasi OSS di Daerah, Infrastruktur TI Jadi Tantangan [OSS Implementation in Regions, IT Infrastructure is a Challenge]. Retrieved 2018, October 30 from <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/09/193239026/implementasi-oss-di-daerah-infrastruktur-ti-jadi-tantangan>
- Rahadi, F. (2018, May 06). APJII Punya Peran Strategis untuk Pertumbuhan Internet. [APJII Has a Strategic Role for Internet Growth']. Retrieved 2018, October 30 from <https://www.republika.co.id/berita/trendtek/internet/18/05/07/p8bzgc291-apjii-punya-peran-strategis-untuk-pertumbuhan-internet>
- Rand, J., & Torm, N. (2012). The Benefits of Formalization: Evidence from Vietnamese Manufacturing SMEs. *World Development*, 40(5), 983-998. doi:10.1016/j.worlddev.2011.09.004
- Representative of Notary. (2018, May 24). Personal Interview.
- Representatives of Business Association. (2018, June 6). Personal Interview.
- Representatives of Business Association. (2018, April 25). Personal Interview

-
- Representative of PT. IK, PT. IS PT, AK, PT. AI, CV TT, PT. M, CV. AB, PT. BAR, PT. MPC, PT. MAG, PT. A, PT. KB, CV. UI, CV. RI (2018, March – August). Personal Interview done by authors and enumerators (Felicia Elissa & Hanifah P. Darmawanti)
- Rothenberg, A. et al. (2016). "Rethinking Indonesia's informal sector", *World Development*, Vol. 80, pp. 96-113.
- Smallbone, D. and Welter, F. (2004): "Entrepreneurship in Transition Economies: Necessity or Opportunity Driven?" <http://www.babson.edu/entrep/fer/BABSON2003/XXV/XXV-S8/xxv-s8.htm> (accessed 9 April 2006).
- Statistics Indonesia. (2017a). *Pendapatan Nasional Indonesia [Indonesia National Income], 2013 – 2017*. Retrived from <https://www.bps.go.id/publication/2018/06/07/03ef95597507c3214e16e421/pendapatan-nasional-indonesia-2013-2017.html>
- Statistics Indonesia. (2017b). *Hasil Pendaftaran Usaha/Perusahaan Sensus Ekonomi 2016 Indonesia [Result of 2016 Indonesian Economic Census Business Registration / Company Results]*.
- Statistics Indonesia. (2017c). *Sensus Ekonomi 2016 (Economics Census 2016)*. Retrieved from <https://se2016.bps.go.id/>
- Steer, Liesbet. (2006). *Business Licensing and One Stop Shops in Indonesia*. The Asia Foundation
- The Asia Foundation. (2007). *Making Senses of Business Licensing in Indonesia*. Retrieved from <https://asiafoundation.org/2017/04/12/licensing-reform-indonesia-whats-next-one-stop-shop/>
- The World Bank. (2018a). *Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs (Indonesia)*. The World Bank Group
- The World Bank. (2018b). *Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs (World)*. The World Bank Group
- The World Bank. (2017). *Doing Business 2017: Equal Opportunity for All*. The World Bank Group
- Tiah, S.M. (2015, May 2015). *Perizinan Secara Online, Jawaban dari Keluhan Warga Bandung [Online Licensing, Answers from Complaints of Residents of Bandung]*. Retrieved October 30, 2018, from <http://jabar.tribunnews.com/2015/05/28/perizinan-secara-online-jawaban-dari-keluhan-warga-bandung>.
- Trihendrawan, Nuriwan. (2017, October 31). *Kemenkop UKM Rangkul IBM SInergi Pelatihan Wirausaha [Kemenkop UKM Rangkul IBM SInergi Pelatihan Wirausaha]*. Retrieved on October 30, 2018 <https://ekbis.sindonews.com/read/1253087/34/kemenkop-ukm-rangkul-ibm-sinergi-pelatihan-wirausaha-1509422813>
- UNDP. (2004). *Business Development Service: How To Guide*. Retrieved from http://www.pintoconsulting.de/Images/pdf/10_business_dev_services_2004.pdf







TENTANG PENULIS

Imelda Magdalena Freddy adalah peneliti di Center for Indonesian Policy Studies. Saat ini Imelda terlibat penelitian tentang Kebijakan Pangan dan proyek Ease of Doing Business (EODB). Keterlibatan Imelda di dunia penelitian diawali dengan riset sosial mengenai masyarakat adat dan pekerja migran Indonesia. Sebelumnya, selama 5 tahun Imelda menangani program management di salah satu NGO lokal di Jakarta. Imelda merupakan alumnus dari Wageningen University, Belanda dan Universitas Kristen Maranatha, Bandung.

Novani Karina Saputri adalah Peneliti Muda di Center for Indonesian Policy Studies. Fokus penelitiannya adalah isu kebijakan yang berhubungan dengan Perdagangan dan Kesejahteraan Rakyat, termasuk kebijakan kewirausahaan dan kebijakan perdagangan terhadap bahan-bahan pangan dan produk-produk pertanian. Novani juga ikut serta dalam proyek Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*) dan Indeks Bu RT (Indeks Bulanan Rumah Tangga). Indeks ini mengukur dan menghitung berapa biaya yang dikeluarkan para konsumen di Indonesia untuk membeli bahan pangan pokok dan membandingkannya dengan harga-harga di negara tetangga. Perbandingan ini bertujuan untuk menunjukkan berapa banyak total uang yang bisa dihemat oleh satu keluarga apabila harga bahan pokok sama murahannya dengan negara-negara lain.

Sebelumnya, Novani pernah bekerja sebagai Asisten Dosen di Universitas Indonesia (UI), Peneliti di Lembaga Manajemen UI, serta Asisten Dosen untuk Metodologi Penelitian Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI.

TENTANG CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non profit yang bertujuan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat kebijakan yang ada di dalam lembaga pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS mendorong reformasi sosial ekonomi berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kami didukung secara finansial oleh para donatur dan filantropis yang menghargai independensi analisis kami.

FOKUS AREA CIPS:

Kebijakan Perdagangan Pangan: CIPS memaparkan keterkaitan antara pembatasan perdagangan, harga pangan, serta pemenuhan nutrisi bagi masyarakat Indonesia, terutama mereka yang berpenghasilan rendah.


Pendidikan: CIPS meneliti kuantitas dan kualitas sekolah-sekolah swasta berbiaya rendah dan apakah mereka dapat memenuhi kebutuhan para orang tua murid secara lebih baik ketimbang sekolah-sekolah negeri.

Kesejahteraan masyarakat: CIPS mengkaji berbagai macam bidang yang mempengaruhi kesejahteraan individu dan keluarga. Bidang penelitian ini berfokus pada hak akses dan pengelolaan (*property rights*), kesehatan masyarakat dalam konteks regulasi pelarangan alkohol, dan migrasi Tenaga Kerja Indonesia.

www.cips-indonesia.org

 facebook.com/cips.indonesia

 [@cips_id](https://twitter.com/cips_id)

 [@cips_id](https://www.instagram.com/cips_id)

Grand Wijaya Center Blok F-59
Jalan Wijaya II
Jakarta Selatan 12160